



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 321 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA/NEGERI/KELURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS  
PENANGGULANGAN STUNTING KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka program penanggulangan stunting di Kota Ambon, perlu adanya penetapan desa lokasi focus prioritas stunting;
  - b. bahwa agar pelaksanaan program penanggulangan stunting di Kota Ambon sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu menetapkan desa lokasi focus prioritas penanggulangan stunting Kota Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Penanggulangan Stunting Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Tahun 2010 tentang Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Penanggulangan Stunting Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Negeri/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah lokasi priotitas intervensi program dan kegiatan penanggulangan stunting di Kota Ambon.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 02 JULI 2020

  
WALIKOTA AMBON,  
*[Handwritten Signature]*  
M. RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 321 TAHUN 2020  
TANGGAL : 02 JULI 2020  
TENTANG : PENETAPAN DESA/  
NEGERI/KELURAHAN  
LOKASI FOKUS  
PRIORITAS  
PENANGGULANGAN  
STUNTING KOTA AMBON  
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA DESA/NEGERI/KELURAHAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
1.	Negeri Batu Merah	Sirimau	
2.	Kelurahan Pandang Kasturi	Sirimau	
3.	Negeri Soya	Sirimau	
4.	Kelurahan Lateri	Teluk Ambon Baguala	
5.	Desa Nania	Teluk Ambon Baguala	
6.	Negeri Passo	Teluk Ambon Baguala	
7.	Desa Waiheru	Teluk Ambon Baguala	
8.	Negeri Laha	Teluk Ambon Baguala	
9.	Desa Poka	Teluk Ambon	
10.	Negeri Rumah Tiga	Teluk Ambon	
11.	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	
12.	Kelurahan Benteng	Nusaniwe	

 WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY